

**Surat Keputusan**  
**No. 006/SK/BOC/XII/2013**

**Menimbang :**

1. Perubahan status badan hukum PT Adi Sarana Armada Tbk ("Perseroan") sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Adi Sarana Armada nomor 307, tertanggal 27 Juli 2012;
2. Bahwa Perseroan menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai perusahaan yang sehat dan taat kepada Peraturan Perundang-undangan;
3. Bahwa Perseroan memandang diperlukannya kembali penegasan "Pembagian Tugas, Kewajiban dan Wewenang setiap anggota Komisaris Perseroan" sesuai perkembangan struktur organisasi Perseroan

**Menetapkan :**

Penegasan terhadap Pembagian Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. Tugas Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai pengawas dan penasihat Direksi dan dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan, fungsi mana mencakup tindakan pencegahan, perbaikan hingga pemberhentian sementara anggota Direksi;
- b. Melakukan pengawasan atas risiko usaha Perseroan dan upaya manajemen melakukan pengendalian internal;
- c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan GCG dalam kegiatan usaha Perseroan;
- d. Memberikan nasihat kepada Direksi berkaitan dengan tugas dan kewajiban Direksi;
- e. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencana pengembangan strategis Perseroan yang diajukan Direksi;
- f. Memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan *stakeholders* (pemangku kepentingan).

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris Perseroan tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Keputusan Dewan Komisaris mengenai hal yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi.

## 2. Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memeriksa catatan dan dokumen lain serta kekayaan Perseroan;
- b. Meminta dan menerima keterangan yang berkenaan dengan Perseroan dari Direksi;
- c. Memberhentikan untuk sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Membentuk komite-komite Dewan Komisaris seperti komite audit, nominasi, remunerasi atau komite lainnya.

## 3. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG.


Wewenang Dewan Komisaris tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Untuk kelancaran operasional perusahaan selain dari apa yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maka dapat diatur berdasarkan kesepakatan Dewan Komisaris.

Apabila dikemudian hari terdapat kondisi yang memerlukan perubahan terhadap keputusan ini, maka demi kepentingan para pihak dan dengan memperhatikan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, surat keputusan ini dapat ditinjau kembali.


Demikian surat keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 9 Desember 2013


**Dewan Komisaris**  
**PT Adi Sarana Armada Tbk**



**Hadi Kasim**  
Presiden Komisaris



**Rudyanto Hardjanto**  
Komisaris



**Thomas Honggo Setjokusumo**  
Komisaris Independen